



PUTUSAN

Nomor: 0160/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.04 RW. 02 Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Pemohon";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.04 RW. 02 Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Repeblik Indonesia; sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0160/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 1995 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/13/VIII/95 tanggal 21 Agustus 1995;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Doro menempati rumah kontrakan selama 7 tahun, lalu pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon mandiri menempati rumah sendiri di Doro selama 5 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan dikaruniai 5 orang anak bernama :



- a. xxxxx, umur 10 tahun.
- b. xxxxx, umur 9 tahun.
- c. xxxxx,
- d. xxxxx, umur 6 tahun.
- e. xxxxx,

kelima anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Pemohon sebagai Supir kadang kerja tidak dapat uang;-----
4. Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2006 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon entah kemana yang sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah pulang sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya;-----
5. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 6 bulan, dengan demikian berarti Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya dengan jalan meninggalkan Pemohon;---
6. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sekarang telah 1 tahun 6 bulan Termohon pergi, maka Pemohon sudah tidak sabar lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0160/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 15 Februari 2008 dan tanggal 17 Maret 2008 serta tanggal 24 Juni 2008, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 98/13/VIII/95 tanggal 21 Agustus 1995, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, tempat tinggal di Desa Doro Rt.04 Rw.02, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di kontrakan 6 tahun dan kemudian di rumah sendiri selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 5 anak;-----



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi selanjutnya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kurang ekonomi dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
 - Bahwa sejak Agustus 2006 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan Termohon saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
2. xxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu PPN, tempat tinggal di Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon 7 tahun kemudian di rumah sendiri selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 5 anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal yaitu tinggal bersama di rumah sendiri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan kurang ekonomi;-----
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;-----



- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0160/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 15 Februari 2008 dan tanggal 17 Maret 2008 serta tanggal 24 Juni 2008, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه
مـن دـعـى الـى حـاكـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 11 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak tahun 2003 yaitu sejak tinggal bersama di rumah sendiri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan kurang ekonomi yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;-----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 1 tahun 6 bulan; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena tidak ternyata Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:



**كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق**

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakunya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1429 Hijriyah, oleh Drs. MOH. FAIZIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD SUJAI, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Drs. MOH. FAIZIN, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGGANTI

MOH. KUSTANTO, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
2. Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 306.000,-